

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI MENGENAI KEJAHATAN SIBER, COVID-19, DAN KRIMINOLOGIS**

#### **A. Kejahatan Siber.**

##### **1. Kejahatan Siber.**

*Cybercrime* atau kejahatan siber dapat diartikan sebagai modus kejahatan baru yang memanfaatkan media elektronik sebagai tempat untuk melakukan kejahatan, sehingga *cyber crime* atau kejahatan siber adalah aktivitas kejahatan dengan memanfaatkan media elektronik atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Nazaru Abdul Manap berpendapat kejahatan komputer merupakan kejahatan dengan bermacam-macam pelanggaran, aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai alat dan melibatkan hubungan langsung antara kriminal dan komputer sedangkan *cyber* adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual (maya) melalui internet.<sup>30</sup>

##### **2. Jenis-jenis Kejahatan Siber.**

*Cyber crime* atau kejahatan siber merupakan jenis kejahatan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya, adapun ciri-ciri dari *cyber crime* atau kejahatan siber antara lain:<sup>31</sup>

a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal.

---

<sup>30</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.227

<sup>31</sup> Budi Sahariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta, Rajawali Pers, 201, hlm.10.

- b) Perbuatan yang dilakukan menggunakan media elektronik yang berhubungan dengan internet.
- c) Perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian.
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara
- f) *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan murni, artinya seseorang berbuat kejahatan yang dilakukan secara disengaja.
- g) *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Artinya seseorang yang berbuat kejahatan tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.
- h) *Cybercrime* yang menyerang individu. Artinya seseorang yang berbuat kejahatan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak nama baik,
- i) *Cybercrime* yang menyerang hak cipta. Artinya seseorang yang berbuat kejahatan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
- j) *Cybercrime* yang menyerang pemerintah. Seseorang yang berbuat kejahatan yang ditunjukkan kepada pemerintah.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi, antara lain:<sup>32</sup>

*a) Unauthorized acces to computer system and service.*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatusistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya

*b) Illegal contents.*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

*c) Data forgery.*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

*d) Cyber espionage.*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran.

*e) Offense against intellectual property .*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti peniruan tampilan pada web

---

<sup>32</sup> Sahariyanto, Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm15

page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyebaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

*f) Infringements of privacy.*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

### **3. Peraturan Perundang-undangan tentang kejahatan siber.**

- a) *Cyber crime* atau Kejahatan siber diatur di dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
- b) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **4. Asas-Asas dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Asas informasi dan transaksi elektronik seperti yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yaitu Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, pemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pada dasarnya teknologi harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuannya dan juga fungsinya. Namun, pemanfaatannya harus dengan sedemikian rupa sesuai dengan undang-undang, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa yang akan mendatang. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik didalam pasal 4 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari suatu masyarakat. Mengembangkan dan menyebarluaskan perdagangan serta perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, kemudian membuka peluang seluas luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan juga kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi maksimal mungkin dan penuh tanggung jawab, hingga memberikan rasa aman, adil, dan juga kepastian hukum bagi pengguna atau penyelenggara teknologi informasi.

## **B. Corona Virus Disaese (COVID-19).**

### **1. Pengertian corona virus disaese 2019 (COVID-19).**

*Corona Virus Disease 2019* penyebarannya berawal di kota Wuhan China pada 2019. Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>33</sup>

### **2. Dampak corona virus disaese 2019 (COVID-19) terhadap timbulnya kejahatan.**

Ditengah upaya negara dalam melakukan pencegahan persebaran virus COVID-19 ini juga dihadapkan dengan terjadinya *cyber crime* atau kejahatan siber yang semakin meningkat selama pandemi COVID-19 ini. Pandemi virus COVID-19 ini turut turut dimanfaatkan oleh pelaku *cyber crime* atau kejahatan siber untuk melancarkan aksi kejahatannya dengan memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat yang sudah menggunakan media digital dengan akses melalui internet. Tanpa mengindahkan etika, para penjahat siber menargetkan miliaran orang yang was-was dan berperan

---

<sup>33</sup>Idah Wahidah, *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Jurnal Manajemen dan Organisasi, Vol. 11 No. 3, 2020, hlm.183.

penting dalam menanggapi pandemi seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya.

Interpol dalam laporannya “*Cybercrime: COVID-19 Impact*” menyatakan bahwa pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh para pelaku siber untuk mencuri data, menyebabkan gangguan pada sistem, menipu korban, dan menyebarkan informasi yang tidak benar (disinformasi). Di Indonesia kasus *cyber crime* atau kejahatan siber yang paling sering terjadi selama pandemi adalah disinformasi terkait COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah berhasil mengidentifikasi 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait COVID-19. *Cyber crime* atau Kejahatan siber terkait COVID-19 juga diprediksi Interpol akan terus melonjak terlebih jika vaksinasi atau pengobatan COVID-19 sudah tersedia. Pelaku *cyber crime* atau kejahatan siber akan lebih memanfaatkan momentum ini untuk melangsungkan kejahatan terkait jual beli vaksin hingga penawaran vaksinasi gratis yang menggiurkan.<sup>34</sup>

### **C. Kriminologi.**

#### **1. Pengertian Kriminologi.**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat

---

<sup>3434</sup>Ratnadi Hendra Wicaksana, *Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 22 No. 2, 2020, hlm.155

berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>35</sup> Berikut beberapa pengertian dari kriminologi menurut para ahli:

a. Pengertian Kriminologi menurut Edwin H.Sutherland.

Kriminologi merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang membahas suatu kenakalan remaja dan suatu kejahatan sebagai suatu gejala sosial.<sup>36</sup>

b. Pengertian Kriminologi menurut W.A Bonger.

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menyelidiki suatu gejala kejahatan dengan cakupan seluas-luasnya.<sup>37</sup>

c. Pengertian Kriminologi menurut Manheim.

Kriminologi dapat diartikan secara luas ataupun dengan secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit. Sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif.

d. Pengertian Kriminologi Menurut J. Costant.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menentukan suatu faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1.

<sup>36</sup> Ibid., Hlm 1-2

<sup>37</sup>Ibid.

e. Pengertian Kriminologi menurut WME.Noach..

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki suatu gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak sepatutnya dilakukan, sebab-musabab, serta akibat-akibatnya.<sup>39</sup>

f. Stephan Hurwitz.

Kriminologi dianggap bagian dari suatu Tindakan *criminal science* yang dengan penelitian-penelitian empiris berusaha memberikan gambaran tentang fakta-fakta Kriminalitas.

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip umum serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang pemrosesan hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan suatu pelanggaran hukum.<sup>40</sup> Menurut Martin L.Haskell Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup Analisa tentang:<sup>41</sup>

- a. Sifat dan luas nya suatu kejahatan.
- b. Sebab-sebab kejahatan.
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
- d. Ciri-ciri penjahat.
- e. Pola-pola Kriminalitas.
- f. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Melihat dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah

---

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Ibid.

<sup>40</sup>Drs.Mulyana W.Kusumah,Op.cit,Hlm.4.

<sup>41</sup>Ibid,Hlm,5.

mempelajari tentang suatu kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah- masalah prevensi kejahatan dengan Tindakan yang bersifat non punitif.

Definisi-definisi kejahatan yang dikemukakan oleh ahli hukum adalah:<sup>42</sup>

- a) D.Laft, Kejahatan adalah pelanggaran terhadap suatu hukum pidana. Pelanggaran dalam hukum pidana berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang telah dirumuskan.
- b) W.A, Bonger Kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang oleh negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman.
- c) Van bermelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak Susila dan merugikan. Yang menimbulkan banyak ketidak tenangan di dalam suatu masyarakat, Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan tersebut dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan kepada kelakuan tersebut.
- d) Kempe merumuskan definisi kejahatan adalah semua perbuatan yang oleh Sebagian masyarakat menilai mengenai apa yang merugikan, tidak pantas dan tidak dibiarkan tertulis dalam hukum pidana, Baik kiranya yang menjadi objek suatu kajian kriminologi.

Berdasarkan definisi tentang suatu kejahatan diatas maka dapat di golongankan kedalam 2 jenis pengertian, Yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Muldadi dan Barda nawawwi Arief,Op.Cit,Hlm,85.

- a. Pengertian kejahatan secara yuridis yaitu dilihat dari hukum pidana, maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. Suatu perbuatan yang melanggar diberi hukuman pidana yang di atur di dalam KUHP dan perbuatan hukum yang mengancam pidana. Peraturan hukum yang mengancam pidana ini disebut pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, suversi. Tidak sesuai pasal-pasal KUHP yang mengatur suatu tindak pidana, hanyalah pasal-pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam KUHP dibedakan antara pelanggaran (Buku ketiga) dan kejahatan (buku kedua). Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan delik undang-undang dengan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan suatu delik undang-undang.
- b. Pengertian kejahatan secara praktis adalah suatu pelanggaran atas norma-norma agama,kebiasaan,kesusilaan yang hidup di dalam suatu masyarakat.

Objek dari Kriminologi adalah kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat, kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan suatu Tindakan kejahatan.<sup>44</sup> Secara teoritis, kriminologi ini dapat dibagi ke dalam 5 cabang pengetahuan yang tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan tentang sebab - sebab

---

<sup>43</sup>Ibid,hlm,87.

<sup>44</sup>Tri Andrisman, Hukum pidana Asas-Asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia bandar Lampung, Unila,2011, hlm,69.

kejahatan secara teoritis. Adapun cabang yang dimaksud sebagaimana disebutkan di bawah ini<sup>45</sup> :

a) Antropologi Kriminal.

Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b) Sosiologi Kriminal.

Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebabsebab kejahatan dalam masyarakat.

c) Psikologi Kriminal.

Adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal.

Adalah ilmu tentang penjahat yang sedang mengalami suatu gangguan jiwa.

e) Penologi.

Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

## 2. Manfaat Kriminologi.

Pemanfaatan teori kriminologi dalam perkara *cyber crime* atau kejahatan siber pada masa pandemi COVID-19 sangat diperlukan dalam memerangi *cyber crime* atau kejahatan siber. Berkaitan dengan *cyber crime* atau kejahatan siber, secara umum ada beberapa teori kriminologis yang

---

<sup>45</sup>ibid

dapat digunakan dalam membahas kejahatan siber pada masa Pandemi Covid-19, dan juga pada setiap *cyber crime* atau kejahatan siber mempunyai penyebab yang tidak selalu sama, karena setiap jenis kejahatan mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda, dan juga motivasi pelaku melakukan kejahatan tersebut terdapat suatu perbedaan.<sup>46</sup>

### 3. Teori Kriminologi.

#### a) Teori Anomi.

Durkheim dalam bukunya yang berjudul *the Division of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat didalam suatu masyarakat dan orang lain juga tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* inilah yang menimbulkan perilaku penyimpangan dari jenis-jenis tingkah laku yang sesuai dengan norma yang terdapat dalam masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>47</sup> Teori anomie dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan *cyber crime* atau kejahatan siber.

#### b) Teori Asosiasi Diferensial.

Gabriel Tardemenyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Hardianto Djanggih, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Pandecta. Vol.13. No.1, 2018, hlm 20-21.

<sup>47</sup><https://lib.ui.ac.id/hlm20>

<sup>48</sup>ibid

Teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan *cybercrime* atau kejahatan siber.

c) Teori Kontrol Sosial.

Merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.<sup>49</sup> Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan *cyber crime* atau kejahatan siber.

---

<sup>49</sup>ibid